

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip-prinsip dan filosofi dasar ekonomi Islam dibangun berdasarkan al-quran dan sunnah rasulullah antara lain tentang larangan-larangan yang harus di jauhi. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi baru dan kreativitas sebanyak mungkin. Dari definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Kedua hukum tersebut bersifat tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun), tetapi pada kenyataannya untuk situasi dan kondisi tertentu bisa berlaku luas dan mengalami perubahan.

Fungsi bank syariah dan bank konvensional sebenarnya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Namun dalam operasionalnya berbeda. Dalam bank syariah tidak dikenal sistem bunga karena bagi bank syariah sistem bunga adalah riba.

Menurut Undang-Undang no 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam pengertian lain menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk

membayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank (Ahmad Rodoni, 2008: 18)

Pentingnya peranan bank dalam perekonomian dan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dalam industri ini menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling banyak dan ketat diatur. Setiap ketentuan yang dibuat di industri perbankan pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan stabil. Dengan demikian bank dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

BNI Syariah memiliki berbagai produk yang dapat membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya adalah gadai emas syariah.

Gadai Emas Syariah bisa menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat dan sesuai syariah Islam. Gadai Emas Syariah - BNI Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Walaupun produk gadai emas syariah yang dikeluarkan oleh bank BNI Syariah masih baru namun minat masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi meskipun kenaikannya tidak terlalu pesat. Berikut jumlah nasabah gadai emas di BNI Syariah (Brosur BNI Syari'ah)



Tabel 1.1 Jumlah Nasabah gadai emas PT. BNI Syariah Cabang Syariah**Bandung**

Bulan	Jumlah Nasabah (Jiwa)	Persentasi (%)
Oktober	2	22,22
November	3	33,33
Desember	4	44,44
Jumlah	9	100

Sumber : PT. BNI Cabang Syari'ah Bandung Tahun 2009

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme gadai emas di PT BNI, Tbk Cabang Syari'ah Bandung?
2. Bagaimana cara perhitungan biaya ijarah dalam praktek gadai emas di PT BNI, Tbk Cabang Syari'ah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada tahapan-tahapan pembuatan tugas akhir ini dan melihat permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur gadai emas di PT BNI Syari'ah
2. Untuk mengetahui cara perhitungan biaya ijarah dalam praktek gadai emas PT BNI Syari'ah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Semoga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang gadai emas berdasarkan prinsip syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang gadai emas berdasarkan prinsip syari'ah
- b. Bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi yang digunakan sebagai penambah wawasan untuk dibaca di perpustakaan akademik sebagai dasar penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian
- c. Bagi instansi terkait semoga dapat memberikan masukan tentang peranan pengelolaan gadai emas

E. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks ekonomi-bisnis, keragaman sosial-esensial ditandai dengan praktik-praktik ekonomi bisnis yang sangat luas dan fleksibel serta tidak membedakan antara muslim dan non muslim

Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan dewasa ini adalah kegiatan usaha perbankan. Dalam islam lembaga perbankan yang dipakai adalah lembaga perbankan syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Perbankan syari'ah mempunyai berbagai macam produk yang sesuai dengan syari'ah. Di Bank ENI Syari'ah salah satu produk yang diberikan adalah gadai

emas syariah yaitu dalam istilah fikih, gadai dikenal dengan sebutan ar-rahn. Para ulama sepakat membolehkan praktik gadai ini, asalkan tidak terdapat praktik yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Di masa Rasulullah praktik rahn pernah dilakukan. Menurut Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah ra berkata, Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya. Dari hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa Rasulullah mengizinkan kita melakukan praktik gadai, bahkan dibolehkan juga buat kita untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Sebagai menutup biaya pemeliharaan ([http //zanikhan multiply com](http://zanikhan.multiply.com) diunduh 17 Desember 2009)

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun ke pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan ada beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan:

1. Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.
2. Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta panaksiran (Andri Soemitra, M A , 2009 :387)

Menurut Syafi'I Antonio *Rahn* adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Syafi'I Antonio, 2001 :128)

Sedangkan pengertian gadai dalam hukum positif yang tertuang dalam KUHP Perdata Bab XX pasal 1150 yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan (Sasli Rais, 2006 :126)

Dalam fiqih Gada: (*Rahn*) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang ini dapat diterima

Tinjauan fiqih terhadap pengelolaan Ar-rahn boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْضُوصَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُودِدِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴾

”Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah SWT” (Al-aliyy Al-quran dan Terjemahnya, 2003: 38)

Dalam hadist Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, ”Rasulullah pernah memberi makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَحَلِّ
وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada yahudi tadi (KH Adib Bisri Musthafa Dkk, Tarjamah Shahih Muslim jilid 3, 1993: 135)

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai itu diperbolehkan selama tidak keluar dari landasan hukumnya

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang gerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Heri Sudarsono, 2008: 16)

Dalam menjalankan produk gadai, ada tiga akad yang digunakan oleh bank syariah yaitu sebagai berikut

- 1) Akad Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 131) Akad qard tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- 2) Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi bank syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad. (Andri Soemitra, M A, 2009: 387)
- 3) Akad Rahn yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, bank syariah menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. (Andri Soemitra, M A, 2009: 387)


Beberapa unsur gadai menurut syariat Islam adalah, ar-rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang. Al-murtahin, yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya. Al-marhun/ar-rahn, yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan. Al-marhun bini, yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. Sedangkan dalam praktik gadai, ada beberapa rukun yang

menjadi kerangka penegaknya. Di antara adalah al-aqdu yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn (<http://zanikhan.multiply.com>, diunduh 17 Desember 2009)

Gambar 1 1


Kerangka Pemikiran Mekanisme Gadaai Emas di BNI Syariah

2 pemberian hutang



Penjelasan Skema di atas :

- 1 Nasabah mengajukan permohonan gadaai emas syariah (rahn) dengan menyerahkan agunan berupa perhiasan emas (lantakan maupun perhiasan). Juru taksir memproses permohonan tersebut dan timbul kesepakatan bersama kesepakatan d tuangkan ke dalam akad qard
- 2 pelaksanaan kebutuhan/usaha bank memberikan hutang 100% kepada nasabah atas dasar menaksir, memelihara, merawat/menyimpan barang agunan milik nasabah. Maka bank mendapatkan upah (ujrah) dari nasabah dan dituangkan



dalam akad ijarah bilamana pembiayaan telah jatuh tempo. Maka modal bank 100% dan ujahnya wajib dikembalikan oleh nasabah sekaligus

3. penyerahan barang dilakukan oleh nasabah bersamaan dengan penandatanganan perjanjian gadai emas syariah.
4. terhadap barang yang dijamin, Bank melakukan pemeliharaan/ penyimpanan dan bilamana nasabah melunasi BNI iB Gadai Emas Syariah, Bank wajib mengembalikan barang agunan tersebut kepada nasabah (PT BNI Cabang Syaria'ah Bandung)

A. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh yaitu jenis data kualitatif, yaitu terdiri dari data tentang kondisi objektif BNI Cabang Syariah Bandung, produk-produk Tabungan dan jenis pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah, visi dan tujuan BNI Cabang Syariah Bandung, serta Mekanisme dan Cara Perhitungan Tarif Ijarah dalam Gadai Emas di BNI Cabang Syariah Bandung

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Burhan Bungin, 2001 : 129)

- a. Sumber data primer yaitu Sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data primer dalam bentuk wawancara kepada para pegawai di BNI Cabang Syariah Bandung

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dari data sekunder ini saya menggunakan beberapa buku dan beberapa alamat website, diantaranya :

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (Ahmad Rodoni),
- 2) Brosur BNI Syari'ah,
- 3) Pegadaian Syariah Konsep dan Operasional (Sasli Rais),
- 4) Bank Syariah (Syafi'I Antonio),
- 5) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra, M A)
- 6) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Heri Sudarsono),
- 7) Al-quran dan Terjemahnya (Al-aliyy),
- 8) Tarjamah Shahih Muslim jilid 3 (KH Adib Bisri Musthafa Dkk),
- 9) [http //zanikhan multiply com](http://zanikhan.multiply.com)
- 10) [www bnisyariah co id](http://www.bnisyariah.co.id)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Beni Ahmad Saebani, 2008 : 90). Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta terkait pada maksud penelitian, baik situasi yang dialami, aktifitas pandangan atau tentang proses yang sedang berlangsung. Penafsiran data selanjutnya mengarah kepada kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yaitu tentang Mekanisme dan Cara Perhitungan Tarif Ijarah dalam Gadai Emas di BNI Cabang Syariah Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Observasi, yaitu cara melakukan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya (Burhan Bungin, 2001 : 33)
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu (Beni Ahmad Saebani, 2008 : 190)
- c. Dokumentasi, yaitu data-data mengenai yang berhubungan dengan peneliti yaitu berupa buku, catatan serta data tentang Mekanisme dan Cara Perhitungan Tarif Ijarah dalam Gadai Emas di BNI Cabang Syariah Bandung
- d. Studi Pustaka, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Burhan Bungin, 2001 : 33)

5. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BNI Cabang Syariah Bandung Jl Buah Batu No. 157C Bandung, dengan waktu yang tidak ditentukan baik dari pihak lembaga maupun dari pihak peneliti

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Setelah data diperoleh terkumpul semuanya, maka penulis menganalisis data tersebut dengan cara (Cik Hasan Bisri, 2008 : 66-67)

- a) Seleksi data,
- b) Klasifikasi data,
- c) Perbandingan data, dan
- d) Pencarian hubungan antar data.

